

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Data

1. Informan I

a. Identitas Informan

1) Penjual

Nama : Renaldi¹

Umur : 27 Tahun

Alamat : Jangkung, Kec. Tanjung

Pekerjaan : Guru

Pendidikan terakhir : SI PAI

2) Pembeli

Nama : Riski²

Umur : 27 Tahun

Alamat : Mahe seberang, Kec. Tanjung

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan terakhir : Aliyah

b. Uraian

¹Renaldi, Guru, *Wawancara Pribadi, Chat melalui Facebook*, 10 Mei 2018.

²Riski, Swasta, *Wawancara Pribadi, Mahe Seberang*, 10 Mei 2018.

Renaldi bertransaksi jual beli *hp second* melalui media *group facebook* wilayah Tanjung Tabalong karena tidak perlu modal banyak mempunyai counter tetapi cukup melalui *hp* saja. Renaldi menjual *hp second* merek Samsung V, diposting ke semua *group* jual beli *hp second* wilayah Tanjung Kabupaten Tabalong, untuk di jual, tukar tambah, atau barter. Mengenai jual beli sesuai syariat Islam, menurutnya adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat, tidak ada unsur penipuan. Dalam hal *khiyar* dia juga mengetahui bahwa *khiyar* itu adalah pilihan yang diberikan kepada pembeli, *khiyar* yang diterapkan Renaldi biasanya dengan *khiyar majlis* dan *khiyar syarat* 1 Hari masa pengecekan.

Postingan hp second tersebut dijual dengan keterangan “kondisi bagus, lancar, dan lecet pemakaian”. disertai foto *hp second* yang ingin dijual tersebut beserta harga dan nomer telpon yang bisa dihubungi. Renaldi menawarkan harga Rp. 800.000. setelah beberapa menit Riski mengomentari postingan Renaldi dan menegosiasi harganya tetapi Renaldi tidak bisa mengurangi harganya lagi, karena sudah harga pas.

Riski memilih membeli melalui media *group facebook* lantaran harganya lebih murah, selain itu juga masih bisa mencek barang. Menurut Riski jual beli sesuai syariat Islam itu adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan. Mengenai *khiyar* Riski hanya mengetahui gambaran umumnya saja yaitu hak pembeli mengembalikan barang yang dibelinya karena adanya sebab ketidaksesuaian. Riski menyepakati harga jual beli tersebut sebesar Rp. 800.000 dan menentukan tempat bertemu

untuk melakukan transaksi dan pengecekan di pinggir jalan raya Tanjung. Setelah mereka bertemu, Mahdi menyerahkan sepenuhnya pengecekan kepada Riski, dalam hal ini Riski hanya bisa mengecek kondisi fisiknya saja karena dia tidak memiliki keahlian dalam mengecek secara mendalam, setelah dilakukan pengecekan Riski menyetujui jual belinya dan transaksinya di akadkan. Namun untuk kepastian kondisi *hp* tersebut Riski meminta jaminan kepada Renaldi dan Renaldi menerapkan *khiyar* syarat 1 hari berada dalam masa pengecekan, jika terjadi kerusakan maka bisa dikembalikan. Riski pun menyetujuinya, Kemudian transaksi di akadkan.

Setelah esok harinya Riski mengkomplain dan ingin membatalkan jual beli *hp second* yang disepakatinya, karena ditemukannya kerusakan pada lubang *handset* yang tidak berfungsi, baterai tidak normal atau cepat habis. sehingga *hp second* tersebut tidak bisa digunakan menggunakan *handset* dan juga baterai yang tidak stabil. Riski meminta Renaldi untuk menemuinya kembali untuk membicarakan pertanggung jawabannya.

Renaldi tidak ingin dirugikan dalam hal ini lalu meminta maaf kepada Riski, dan dia juga hanya bisa memberikan pengembalian uang sebagai ganti kerugiannya saja kepada Riski sebagai tanggung jawab *khiyar* yang dia janjikan kepada Riski, dan menggantinya dengan uang sebesar Rp. 50.000, karena adanya kerusakan yang memang sebelumnya tidak dijelaskan. Riski merasa keberatan karena hal tersebut tidak diperjanjikan Renaldi, padahal riski ingin membatalkan jual belinya,

namun karena Renaldi bersedia dengan hal tersebut saja, Riski terpaksa menyetujuinya daripada dirinya dirugikan dengan biaya perbaikan kerusakan tersebut.

2. Informan II

a. Identitas Informan

1) Penjual

Nama : Marhan³
 Umur : 27 Tahun
 Alamat : Kambitin, Kec. Tanjung
 Pekerjaan : Pegawai Perusahaan Batubara
 Pendidikan terakhir : SI politeknik

2) Pembeli

Nama : Rahman⁴
 Umur : 23 Tahun
 Alamat : Mahe seberang, Kec. Tanjung
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan terakhir : SMP

b. Uraian

Marhan menjual *hp second* jenis Iphone 5S Rp. 1.500.000, pada *group* jual beli bekas wilayah Tanjung Tabalongbersinar. marhan menjual melalui media *group facebook* karena lebih mudah saja, dan

³Marhan, Pegawai Perusahaan Batubara, *Wawancara Pribadi*, Melalui *Chatingan Facebook*. 11 Mei 2018.

⁴Rahman, Petani, *Wawancara Pribadi*, Mahe Seberang, 10 Mei 2018.

harganya bisa disesuaikan. Menurutnya jual beli itu ada penjual ada pembeli dan ada barang yang dijual, marhan mengetahui tentang *khiyar*. Menurutnya *khiyar* itu adalah hak pembeli untuk membatalkan jual beli atau meneruskannya. Marhan mengajak tukar tambah dengan Rahman yang menawarkan *hp second* merek Huwawei P9 lite, Rahman seorang petani yang lulusan SMP juga hanya mengetahui tentang jual beli secara umumnya saja dan mengetahui sedikit tentang *khiyar*. Menurutnya *khiyar* itu adalah hak pembeli untuk membatalkan jual beli atau meneruskannya.

Rahman menanyakan kepada Marhan apakah *hp* tersebut benar-benar tidak ada kerusakan dan tidak ada minusnya, dan si Marhan pun berdalih tidak tahu dan kurang paham dengan *hp* nya itu oleh sebab itu mau dijualnya. Si Marhan menyarankan agar sebaiknya melakukan pengecekan langsung, ditentukanlah tempat di Taman Kota, setelah mereka bertemu dan saling mencek barang, Marhan menyerahkan sepenuhnya pengecekan kepada Rahman, dan Rahman mencek sekedarnya karena tidak begitu paham soal mencek *hp*, melihat kondisi *hp* Marhan Bagus dan memang kondisinya masih mulus, Rahman pun menyetejui. yang diberikan keterangan pada postingan “Di jual, Rp. 1.500.000, barang lengkap, kondisi *hp* tidak ada minus, baterai lancar jaya”. Marhan menambah biaya 150.000. jadi harga jual *hp second* tersebut Rp. 1.650.000 ditukar dengan *hp second* Rahman yang ditaksir

harga Rp. 1.500.000. Marhan menjanjikan kepada Rahman bahwa jika terjadi apa-apa silahkan menghubunginya kembali.

Ketika sampai di rumah si Rahman mengecek kembali *hp second* tersebut dengan temannya. Namun, Rahman menemukan banyak kecacatan bahwa fingerprint atau sensor sidik jari nya itu rusak dan tidak bisa digunakan, headset⁵ tidak bisa digunakan, cesaan tidak asli, kotak tidak sesuai. Rahman pun kompline kepada Marhan akan tetapi Marhan tidak mau, dan berdalih itu resiko Rahman sendiri yang tidak teliti, karena marhan sudah menyerahkan sepenuhnya pengecekan tersebut jadi tidak ada tanggung jawab lagi dari Marhan. Selain itu alasan Marhan jarak yang jauh. Rahman ingin mengajak tukar balik, tetapi Marhan tidak mau dan mengatakan bahwa transaksinya sudah di akadkan dan sudah terjadi pengecekan jadi tidak bisa dibatalkan. Dengan alasan jarak yang jauh dan tidak mungkin bertemu lagi, dan si Rahman pun marah dan kesal karena sudah dirugikan.

3. Informan III

a. Identitas Informan

1) Penjual

| | |
|------|----------------------|
| Nama | : Sadam ⁶ |
| Umur | : 28 Tahun |

⁵Headset adalah perangkat audio yang terdiri dari handphone atau earphone dan microphone yang digabung dalam satu kesatuan. Headset biasanya digunakan untuk berbagai keperluan yang membutuhkan perangkat input audio (mikrophone) dan output audio (headphone/earphone).

⁶Zimy, Karyawan PDAM, *Wawancara Pribadi*, melalui *Chat Whatsapp*. 15 Mei 2018.

Alamat : Jangkung, Kec. Tanjung

Pekerjaan : Karyawan PDAM

Pendidikan terakhir : -

2) Pembeli

Nama : Edy

Umur : 21 Tahun

Alamat : Mahe Seberang, Kec. Tanjung

Pekerjaan : Mahasiswa

Pendidikan terakhir : Aliyah

b. Uraian

Sadam adalah salah satu penjual *hp second* via *group facebook*. Sadam sering berjual beli di *group facebook* dengan keterangan perlu dana dan harganya sedikit lebih murah dari harga pasaran. Sadam hanya mengetahui jual beli secara umumnya saja, dan tahu tentang *khiyar*, menurutnya hak untuk membatalkan atau meneruskan dalam jual beli. Dalam kasus ini Sadam menjual *hp second* tipe oppo A37, *second* atau Pakain sendiri sekitar satu tahun pada *group* “jual beli *hp* wilayah Tanjung Tabalong”, kondisi *hp* pada keterangan yang Sadam posting adalah Dijual Cepat lagi perlu dana harga Rp. 1.400.000, No minus, *hp* Lancar Jaya, barang Mulus.

Dari postingan tersebut banyak orang yang tertarik membelinya karna pada saat ini *hp second* untuk merek Xiaomi Redmi 3S masih kisaran Rp. 1.500.000 untuk *secondnya*. Edy salah satu dari

beberapa yang mengomentari berniat untuk membeli *hp* tersebut dalam hal ini Edy mengetahui tentang *khiyar*. Dengan mengomentari postingan tersebut dan negosiasi harga menjadi Rp. 1.400.000, setelah harganya disepakati setelah itu menentukan tempat cod, Setelah ditentukan tempat untuk cod di halte terminal taksi Mabuun, Edy pun bertemu dengan Sadam.

Edy tidak begitu paham masalah mengecek kondisi *hp* yang bisa dicek hanya bentuk fisiknya saja, apalagi melihat *hp second* milik Sadam tampilannya sangat bagus. Maka langsung dibelilah oleh Edy seharga Rp. 1.400.000. pada saat pengecekan sendirian tanpa didampingi siapapun, Edy meng*khiyarkan* jual beli tersebut selama 3 hari, sebagai jaminan bahwa *hp second* tersebut dalam kondisi normal dan tidak ada kecacatan dan Sadam menyetujuinya. Setelah Edy sampai dirumah, mengecek kembali *hp second* tersebut dan mencoba untuk menggunakan *hp* tersebut untuk menelpon kakaknya. Namun, pada saat berbicara ditelpon, speaker suara terdengar seperti bunyi semut yang bergerak gerak, suaranya tidak jelas dan bahkan pelan biarpun sudah di*fullkan* *volumenya*. Ternyata *hp* tersebut memiliki kendala pada speakernya, Edy sangat kecewa sekali dan kesal terhadap Sadam karena tidak memberitahukan kepada Edy terhadap kecacatan *hanphone* tersebut.

Edy segera menghubungi Sadam dan meminta pertanggung jawaban atas kecacatan tersebut, dan Edy juga tidak ingin dirugikan

dan ingin membatalkan jual belinya. Sadam meminta maaf atas kelalaiannya tidak menjelaskan kecacatan *hp second* tersebut dan tidak bisa bertanggung jawab sepenuhnya, dan hanya bisa memberi dana perbaikan saja sebesar Rp. 100.000, karena menurutnya kerusakan tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap kerusakan yang sebelumnya memang tidak dijelaskannya, Edy tidak terima karena tidak ada perjanjian sebelumnya, namun Sadam tidak mau membatalkan jual belinya, Edy terpaksa menerima hal tersebut.

4. Informan IV

a. Identitas Informan

1) Penjual

Nama : Lia⁷
 Umur : 22 Tahun
 Alamat : Garunggung, Kec. Tanjung
 Pekerjaan : Swasta
 Pendidikan terakhir : SMA

2) Pembeli

Nama : Pahri⁸
 Umur : 28 Tahun
 Alamat : Jangkung, Kec. Tanjung
 Pekerjaan : Swasta

⁷Lia, Swasta, *Wawancara Pribadi*, melalui *Chat Whatsapp*, 15 Mei 2018.

⁸Pahri, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Jangkung, 14 Mei 2018.

Pendidikan terakhir : SMP

b. Uraian

Pahri adalah seorang penjual dan pembeli yang biasa bertransaksi jual beli *hp second* melalui media *group facebook*. menurutnya jual beli pada *group facebook* ini lebih mudah dan harganya bisa lebih murah dan bisa juga lebih mahal dibanding harga dicounter. dia menawarkan *hp second* merek Oppo R7, yang diposting ke *group* “ jual beli *hp second* wilayah Tanjung Tabalong dan sekitarnya”, dan semua *group* jual beli khusus wilayah Tanjung lainnya” dengan tawaran di jual atau tukar tambah, dengan kondisi *hp* bagus, lancar, tidak ada kendala, hanya lecet pemakaian. Di posting dengan harga Rp. 1.900.000. bisa juga ditukar tambah dengan *hp* yang lain. Menurut Pahri jual beli sesuai syariat Islam adalah jual beli yang sesuai rukun dan syarat, serta tidak boleh ada penipuan. *Khiyar* menurutnya adalah kebolehan untuk pembeli meminta pertanggung jawaban.

Setelah beberapa menit Lia mengomentari postingan Pahri, dengan mengajak untuk tukar tambah dengan merek *hp second* Iphone 5s, seharga Rp. 1.700.000 dan ditukar dengan Oppo R7 dengan menambah Rp. 150.000. dengan kondisi *hp* Iphone menurut pernyataan Lia bahwa *hp* nya bagus dan tidak ada minus, Pahri pun menyetujui kesepakatan harga *hp second* tersebut seharga Rp. 1.650.000. Setelah itu cod untuk saling cek barang di dekat mesjid

Raya Tanjung, dan pada saat transaksi Lia tidak menjelaskan tentang kecacatan *hpnya*, karena Lia menyerahkan pengecekan sepenuhnya kepada si Pahri. Jual beli sesuai syariat Islam adalah jual beli yang ada penjual, pembeli, dan barang yang diperjual belikan, adanya akad, dan Lia tidak mengetahui tentang khiyar.

Pahri dan Lia bertemu untuk saling mengecek *hp second* satu sama lain, Lia juga sering melakukan jual beli pada *group facebook* ini dan lumayan paham tentang mengecek *hp*, dan memang tidak ada kendala apapun pada *hp second* Pahri. Lia menjaminkan apabila terjadi kerusakan maka bisa menghubunginya kembali.

Pahri juga termasuk orang yang baru saja mulai melakukan transaksi jual beli *hp second* dan hanya beberapa merek *hp* tertentu saja yang bisa diceknya. Pada *hp second* tipe Iphone dia baru pertama kali membelinya, setelah dicek kondisi *hp* tersebut memang lancar. Jual beli pun disePakati dan diakadkan.

Namun, ketika sampai dirumah Pahri mengecek kembali *hp* tersebut dan mengecek ke fingerprint nya, ternyata fingerprint nya bermasalah, bahkan tidak bisa digunakan. dicoba-coba beberapa kali tetapi tetap tidak bisa. jaringan *hp* juga sering hilang, padahal pada posisi Pahri jaringannya kuat dan stabil saja. Pahri tidak ingin *hp* tersebut ada kecacatan karena *hp* tersebut juga ingin dijualnya kembali.

Pahri menghubungi Lia kembali untuk meminta pertanggung jawaban terhadap kecacatan yang tidak diberitahukan Lia pada saat transaksi. Namun, Lia mengelak untuk bertanggung jawab, karena sudah dilakukan pengecekan jadi untuk kecacatan yang terjadi sesudah transaksi bukan tanggung jawabnya lagi. Pahri tidak ingin dirugian dalam hal ini, dan tetap memaksa Lia untuk bertanggung jawab, dan Lia mau mengembalikan dengan sesama *hp* mereka, dan biaya tambahan Pahri dipotong sesuai biaya kerusakan. Sebesar Rp. 150.000, karena sudah dua hari barang tersebut ditangannya. Pahri pun terpaksa menerima kecacatan tersebut dan menyesali karna ketidak telitiannya merugikan dirinya sendiri.

5. Informan V

a. Identitas Informan

1) Penjual

Nama : Sadam⁹
Umur : 36 Tahun
Alamat : Agung, Kec. Tanjung
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan terakhir : Pesantren

2) Pembeli

Nama : Sadam Syarif¹⁰

⁹Sadam, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Agung, 17 Mei 2018.

¹⁰Zimy, Aparat Desa, *Wawancara Pribadi*, Juai, 17 Mei 2018.

Umur : 28 Tahun
Alamat : Juai, Kec. Tanjung
Pekerjaan : Aparat Desa
Pendidikan terakhir : SMA

b. Uraian

Sadam adalah seorang penjual *hp second* melalui media *group facebook*, dengan alasan untuk memenuhi hoby saja untuk mengganti-ganti *hp*. Sadam memposting *hp secondnya* merek Xiaomi Mi4 Lte, seharga Rp. 1.000.000, dengan kelengkapan *hp* dengan ces saja. Jual beli dengan syarat *khiyar* Islam menurut Sadam adalah jual beli yang didalamnya terdapat hak penjual dan pembeli untuk bebas memilih antara meneruskan jual beli nya atau membatalkannya dengan sebab adanya ketidak sesuaian dengan kehendak pembeli dan barangnya.

Sadam memposting kirimannya ke *group* jual beli *hp* bekas wilayah Tanjung Tabalong Bersinar. Setelah beberapa menit Sadam Syarif mengomentari kiriman tersebut dan meminta nego harganya jadi Rp. 900.000. Sadam Syarif adalah pembeli yang sering bertransaksi jual beli *hp second* melalui media *group facebook* juga. Dan menurutnya jual beli secara islami itu adalah jual beli yang dilakukan dengan saling jujur dan saling ridha. Dia juga mengetahui tentang hak *khiyar* antara penjual dan pembeli. Berlanjut dari transaksi tersebut setelah harganya sudah disepakati, lalu Syarif meminta untuk cod dirumah Sadam.

Setelah Sadam Syarif cod ke rumah Sadam, Sadam menyerahkan *hp second* kepada Sadam Syarif, Sadam mengecek *hp second* sesuai kemampuannya. ketika di cek keadaan *hp* bagus dan normal. Tetapi, terdapat banyak lecet pada kesing tersebut. Dia mencoba menawar harganya kembali dengan mempertimbangkan ongkos jalan yang jauh ketempat Sadam dan kondisi kesing yang terlihat banyak lecet, maka disePakatilah harganya menjadi Rp. 900.000. Sadam juga mengatakan kalau terjadi apa-apa pada handhone tersebut, misalnya ditemukan kecacatan dia meng*khiarkan* dengan syarat waktu 3 hari. Bisa dikembalikan asal kerusakan tersebut bisa dibuktikan bahwa memang adanya cacat bukan karena sebab pembeli. Dan Sadam Syarif pun menyetujuinya.

Sadam Syarif kembali mengecek *hp* dan merestart *hp* tersebut untuk menghapus data-data sebelumnya. akan tetapi terjadi kendala setelah direstart, tombol Navigasi kiri kanan tidak berfungsi, dan *hp* sulit digunakan. Ke esokan harinya Sadam Syarifpun kompline dan mendatangi kerumah Sadam, dan Sadam juga menerima kompline tersebut dan mengembalikan uang Sadam Syarif seperti semula.

6. Kasus VI

a. Identitas

1) Penjual Informan

Nama : Ari¹¹

¹¹Ari, Guru, *Wawancara Pribadi*, Jangkung, 19 Mei 2018.

Umur : 32 Tahun
 Alamat : Mahe seberang, Kec. Tanjung
 Pekerjaan : Guru
 Pendidikan terakhir : SI Pendidikan Agama Islam

2) Pembeli

Nama : Baihaqi¹²
 Umur : 29 Tahun
 Alamat : Juai, Kec. Tanjung
 Pekerjaan : Supir bis perusahaan
 Pendidikan terakhir : SMK

b. Uraian

Ari adalah seorang penjual *hp second* melalui media *group facebook*. dia menjual untuk menyalurkan hoby saja untuk mengganti-ganti *hp*, alasannya melalui *group facebook* karena lebih mudah. Ari menjual *hp second* merek Xiaumi Redmi 3 S, Menurutnya jual beli sesuai syariat Islam itu adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli dan tidak ada yang dirugikan. Ari biasa menerapkan *khiyar syarat* 1 hari kepada pembeli agar jika terjadi komplain oleh pembeli, pembeli boleh menuntut pertanggung jawabannya atau ingin membatalkan jual belinya.

¹²Baihaqi, Supir, *Wawancara Pribadi*, Juai, 19 Mei 2018.

Ari memposting *hp second* merek Xiaumi Redmi 3 S, dengan kelengkapan *hp*, *ces*, *handset*, *kotak*. Harga Rp. 1.170.000, kondisi *hp* lancar tidak ada kendala. pada *group* jual beli *hp second* wilayah tanjung tabalong, setelah beberapa jam postingan ari dikomentari baihaqi, baihaqi meminta nego harga, dan ari mengurangi harganya menjadi Rp. 1.200.000. kemudian *cod* di rumah ari sendiri, ari memilih rumahnya sendiri untuk tempat *cod* agar memberikan kepercayaan kepada pembeli jika ada yang *komplain*.

Baihaqi dan ari bertemu dan mencek barang, Ari menyerahkan *hp* kepada baihaqi dan memberikan keterangan kekurangan *hp second* tersebut seperti apa adanya, apabila sipembeli menemukan kecacatannya, maka Ari akan menjelaskan, jika pembelinya menyetujuinya maka jual beli menjadi terlaksana. Pada saat dicek *hp* tersebut dalam kondisi bagus. Dan baihaqi menyetujui jual beli tersebut. Ari menjanjikan bahwa jika terjadi apa-apa silahkan *komplain*, dan bisa dibicarakan kembali ari memberikan tempo satu hari.

Setelah esok hari *hp* tersebut timbul *hp* nya jaringan internet tidak muncul, jaringan seluler lemah. Dengan adanya kendala tersebut baihaqi tidak merasa melakukan apa-apa terhadap *hp* tersebut, kendalanya timbul begitu saja. Baihaqi pun tidak terima dan meng*komplain* mendatangi kerumah ari, dan ari pun meminta maaf karena tidak sempat menjelaskan kendala tersebut dan

menyetujui kompline tersebut, sebagai tanggung jawabnya terhadap apa yang dijualnya. Ari menerima pengembalian *hp* tersebut tetapi dengan cara pengembalian di kurangi dari harga semula dengan akad sewa, karena barangnya sudah satu hari diPakai baihaqi. Jadi harga *hp* yang semula Rp.1.100.000, dikembalikan Rp. 1.030.000 dengan dikurangi Rp. 70.000 sebagai upah sewa *hp* tersebut berada beberapa hari di baihaqi. Dan baihaqi pun menyetujui nya, dan tidak jadi dirugikan terhadap jual beli tersebut. Baihaqi pun terpaksa menerima kerugian dengan pertanggung jawaban tersebut. Meskipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Dalam hal ini baihaqi sempat keberatan, akan tetapi baihaqi ingin uangnya bisa kembali walau tidak seutuhnya.

7. Kasus VII

a. Identitas Informan

1) Penjual

Nama : Amat¹³
Umur : 21 Tahun
Alamat : Mahe seberang, Kec. Tanjung
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan terakhir : SMA

2) Pembeli

¹³Amat, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Mahe Seberang, 20 Mei 2018.

Nama : Pak Taufiq¹⁴
Umur : 43 Tahun
Alamat : Tanjung, Kec. Tanjung
Pekerjaan : Karyawan Batubara
Pendidikan terakhir : SMK

b. Uraian

Amat adalah seorang penjual *hp second* melalui media *group facebook*, Amat memposting *hp second* merek *samsung A5 2016* dengan harga Rp. 2.550.000 yang sebelumnya pernah kebasahan ketika Amat kehujan, Amat segera memposting *hpnya* tersebut lantaran takut terjadi kendala kemudian dipostingnya pada *group* “jual beli *hp* wilayah Tanjung Tabalong” dan beberapa *group* jual beli lainnya yang khusus wilayah Tanjung. Alasan Amat menjual *hp second* melalui media *group facebook* karena bisa tawar menawar harga dan bisa lebih mudah memilih tanpa harus mendatangi ke *ponsel* atau *counter*. Menurutnya jual beli dengan syariat Islam itu adalah jual beli yang ada penjual, ada pembeli, dan ada barang yang diperjual belikan adanya akad tidak boleh adanya penipuan. Dan mengenai *khiyar* Amat biasanya meng*khiyarkan* jual belinya tergantung kondisi barang.

Dari postingan Amat banyak yang mengomentari dan salah satunya Pak Taufiq, Pak Taufiq mengomentari postingannya dan

¹⁴Taufiq, Karyawan Batubara, *Wawancara Pribadi*, melalui *Chat Facebook*, 20 Mei 2018.

berniat untuk membelinya. Pak Taufiq langsung mengajak Amat untuk cod dan mencek langsung *hp second* tersebut yang dalam kondisi keterangan kondisi bagus. Dengan nego harga menjadi Rp. 2.450.000 dan akhirnya jual beli pun terlaksana. Amat mengatakan kepada Pak Taufiq bahwa jika terjadi kendala bisa langsung menghubunginya, Pak Taufiq tidak tahu dengan yang disebut *khiyar*. Namun dia menyetujui syarat *khiyar* yang diberikan Amat .

Setelah satu minggu Pak Taufiq mongkomplain *hp* tersebut karena pada *hp* itu timbul berupa garis-garis hijau dilayar. Amat menyanggah komplin tersebut berdalih tidak mengetahui kecacatan tersebut, dan mengatakan kepada Pak Taufiq kalau pada saat transaksi *hp* tersebut dalam kondisi tidak ada kendala. Padahal *hp* tersebut memang pernah terkena air ketika di tangan Amat namun efeknya akan timbul setelah beberapa hari. Pak Taufiq tetap ingin uangnya dikembalikan lagi, dan *hp* tersebut dikembalikan ke Amat . Terjadi perdebatan antara Amat dan Pak Tafiq, dan Amat tidak ingin rugi dan mengeluarkan uangnya kembali untuk menebus *hp* tersebut yang sebenarnya disebabkan terkena air ketika masih ditangannya dan sebelum ditransaksikan. Amat tidak ingin dirugikan karena pada saat akad kondisi *hp* nya itu memang baik, dan Amat juga mengatakan bahwa jikalauun dikhiyarkan, jual beli ini pun tidak bisa dikhiyarkan karena sudah lebih dari 3 hari, itu sudah menjadi resiko pembeli. Pak Taufiq tidak bisa melakukan

pembuktian lagi dan terpaksa menerima kondisi *hp* tersebut dan kerugiannya.

8. Informan VIII

a. Identitas Informan

1) Penjual

Nama : Rian¹⁵
Umur : 25 Tahun
Alamat : Mahe seberang, Kec. Tanjung
Pekerjaan : Petani
Pendidikan terakhir : SD

2) Pembeli

Nama : Syamsudin¹⁶
Umur : 45 Tahun
Alamat : Jangkung, Kec. Tanjung
Pekerjaan : Petani
Pendidikan terakhir : SMA

b. Uraian

¹⁵Rian, Petani, *Wawancara Pribadi*, Mahe Seberang, 20 Mei 2018.

¹⁶Syamsudin, Petani, *Wawancara Pribadi*, Melalui *Chat Facebook*, 20 Mei 2018.

Rian adalah seorang penjual *hp second* yang menjual *hp* nya karena sudah membeli *hp* baru. Merek *hp second* yang ditawarkan Rian adalah merk Xiaomi Mi4c fullset diposting kesemua *group* jual beli *hp second* khusus wilayah Tanjung. Dengan keterangan, dijual *hp* Xiaomi Mi4c, *hp*, ces, kotak, no minus, kecuali lecet pemakaian. Speasifikasi singkat layar 5 inci, ram 2/16 GB, kamera 8/2 Mp. Harga Rp. 1.175.000, Hubungi atau wa nomer yang tertera, cod tanjung dan sekitarnya. Menurutnya jual beli dalam Islam itu adalah jual beli yang tidak ada unsur penipuan dan adanya keridhaan keduabelah pihak.

Beberapa jam kemudian ada yang mengomentari, ada yang menchat, dan ada yang langsung menelpon. Pak Syamsuddin salah satu yang ingin membeli *hp* Rian dan menelpon langsung. Pak Syamsudin menegosiasi harga menjadi Rp. 1.100.000 dan meminta untuk langsung di antarkan kerumah. Apabila lngsung mengatarkan kerumah Pak Syamsudin akan langsung membayarnya dan pembeliannya disepakati. Dalam hal ini Pak Syamsudin hanya menilai dari gambarnya saja, menurut Pak Syamsudin jual beli secara Islami itu adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli, mengeni *khiyar* Pak Syamsudin kurang mengetahuinya.

Rian pun menyetujui kesepakatan tersebut dan mengantarkan *hp second* tersebut ke rumah Pak Syamsudin. Setelah bertemu Pak Syamsudin melakukan pengecekan, akan tetapi Pak Syamsudin

berubah pikiran setelah melihat ukuran *hp* tersebut lebih kecil dari yang Pak Syamsudin kira, Pak Syamsudin mengira ukuran *hp* tersebut besar, padahal Rian sudah menjelaskan spesifikasi *hp* tersebut dengan jelas ukurannya. Dan Pak Syamsudin membatalkan kesepakatan tersebut kepada Riani, dengan alasan ukuran *hp* tersebut lebih kecil dari yang dia kira. Rian membantah alasan Pak Syamsudin tersebut, kenapa beliau tidak mengecek terlebih dahulu seperti apa spesifikasi *hp* tersebut digoogle mungkin akan lebih jelas. Rian juga mengira Pak Syamsudin mengetahui saja spesifikasi *hp* tersebut karena pada keterangan juga sudah dijelaskan. Pak Syamsudin tetap ingin membatalkan kesepakatan dan Rian pun menerimanya.

9. Informan IX

a. Identitas Informan

1) Penjual

Nama : Alfian¹⁷
Umur : 24 Tahun
Alamat : Agung, Kec. Tanjung
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan terakhir : -

2) Pembeli

¹⁷Alfian, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Melalui *Chat Whatsapp*, 21 Mei 2018.

Nama : Jamal¹⁸
Umur : 35 Tahun
Alamat : Tanjung, Kec. Tanjung
Pekerjaan : swasta

b. Uraian

Alfian adalah seorang penjual *hp second* melalui media *group facebook*. Alasannya menjual *hp second* adalah karena hoby. Alfian menjual *hp* merek *Xiaomi Redmi 3S*, menurutnya dalam jual beli sesuai syariat Islam itu adalah jual beli yang tidak merugikan salah satu pihak. Mengenai *khiyar* dalam jual beli Alfian kurang mengetahunya. Alfian menjual *hp* merek *Xiaomi Redmi 3S* di posting ke semua *group facebook* jual beli wilayah tanjung yang dia ikuti. Pada *group facebook* ditawarkan kembali *hp secondnya* tadi seharga Rp. 1.170.000, dengan keterangan kondisi tidak ada mines, lancar dan kamera mantap, dan disertai no wa yang bisa dihubungi. Bisa cek barang langsung cod Agung Tanjung di toko sendiri.

Setelah beberapa menit postingan Alfian dikomentari Jamal yang serius ingin membeli *hp* tersebut. Jamal tanpa berkomentar, langsung menghubungi Alfian untuk meminta alamat lokasi cod.

¹⁸Jamal, Petani, *Wawancara Pribadi*, Tanjung, 21 Mei 2018.

Setelah Jamal bertemu Alfian ditempat cod, *hp* diserahkan sepenuhnya kepada Jamal untuk dicek semampu Jamal. Setelah pengecekan *hp* memang tidak ada kecacatan dan semuanya normal. Jamal melanjutkan transaksi jual belinya dengan akad jual beli seharga Rp. 1.700.000, Alfian meng*khiyarkan* 3 hari untuk bisa mencek terlebih dahulu. Dan jual belipun disepakati.

Setelah Jamal pulang kerumah dan menggunakan *hp* tersebut selama seharian, ketika baterainya sudah berada dibawah 50% *hp* tersebut langsung mati dan ketika dihidupkan kembali *hp* tersebut tidak berfungsi secara normal, aplikasi tidak merespon dan *hp* henk, hal tersebut terjadi ketika baterai dibawah 50%, jika masih diatas daya tersebut *hp* masih normal dan berfungsi dengan baik, ditambah kendala LCD yang bisa timbul garis merah dalam kondisi mesin sedang Panas. Jamal tidak terima dengan kondisi *hp* tersebut, dan mengkomplaim kepada Alfian, namun Alfian mengelak bertanggung jawab atas kendala tersebut, karena itu sudah menjadi resiko pembeli jika berada ditangan pembeli, Alfian hanya bisa mengganti rugi dengan mengembalikan separo dari harga tersebut, karena kerusakan tersebut baginya adalah resiko pembeli, Jamal pun terpaksa menerima tanggung jawab Alfian yang hanya bisa mengembalikan uangnya separo saja, yaitu sebesar Rp. 585.000 saja.

10. Informan X

a. Identitas

1) Pembeli

Nama : Abidin¹⁹
Umur : 25 Tahun
Alamat : Garunggung, Kec. Tanjung
Pekerjaan : Petani

b. Uraian

Abidin adalah seorang penjual dan pembeli *hp second* melalui media *group facebook*, pada kasus ini dia berlaku sebagai pembeli. Menurut Abidin jual beli sesuai syariat Islam adalah ada penjual ada pembeli, dan ada barang yang diperjual belikan. Bagi penjual wajib memberikan keterangan yang sebenarnya tentang kondisi barang, harga sesuai harga pasaran, tawar-menawar, akad. Untuk masalah *khiyar* kurang tahu.

Abidin mengomentari postingan Ipul yang menjual *hp second* merek Oppo F1 S dengan harga Rp. 2.150.000, yang diposting pada *group* Jual beli *hp second* wilayah tanjung dan sekitarnya. Dengan keterangan kondisi lancar, tidak ada kekurangan. Abidin mengajak untuk Cod di Taman Kota Tanjung, dan Ipulpun bersedia, pada waktu *hp second* tersebut dicek, tidak terdapat kendala, Abidin hanya mencek seadanya yang dia mampu, ketika dicek *hp second*

¹⁹Abidin, Petani, *Wawancara Pribadi*, Garunggung, 21 Mei 2018.

tersebut tidak bisa dicek jaringannya, karena pada saat transaksi *hp* tersebut dalam keadaan tanpa kartu, Abidin hanya memiliki kartu yang masih dalam ukuran besar sehingga tidak bisa dilakukan pengecekan terhadap jaringannya. Abidin mengira kondisi *hp second* tersebut dalam kondisi bagus, Setelah itu transaksi disePakati dan diakadkan. Ipul juga menjanjikan bahwa jika terjadi apa-apa dia bisa meng*kompline* kembali.

Ketika dicek dirumah dan dipasang dengan kartunya, ternyata tidak ada jaringan, dan kondisi tersebut sangat merugikan. Abidin tidak terima dengan kecacatan *hp second* tersebut dan mengkomplain, tetapi Ipul sudah tidak bisa dihubungi lagi, bahkan diblokirnya semua akun media yang tersambung dengan Abidin, Abidin pun merasa sangat dirugikan.

B. Analisis Data

Dari Uraian data di atas jelaslah bahwa pada semua kasus jual beli *hp second* pada saat transaksi tersebut tidak terlihat kendala, dan semua penjual menyerahkan sepenuhnya pengecekan kepada pembeli dan tidak menjelaskan kondisi sebenarnya *hp second*. Semua penjual mengkhianatkan jual belinya akan tetapi pada pelaksanaan praktik tersebut terdapat ketidak sesuaian antara hak penjual dengan hak pembeli dalam menyelesaikan suatu permasalahan jual beli agar tidak ada yang dirugikan.

Praktik *khiyar* yang dilakukan terbagi dua variasi kasus yaitu sesuai dengan syariat Islam dan tidak sesuai dengan syariat Islam. di antara praktik *khiyar* yang sesuai dengan syariat Islam adalah penjual memenuhi hak pembeli dengan mengembalikan uang pembeli sepenuhnya. Dan yang tidak sesuai dengan syariat Islam adalah penjual tidak memenuhi hak pembeli tetapi memberikan dana perbaikan kepada pembeli, penjual memenuhi hak pembeli tetapi uang pembeli dipotong, penjual tidak memenuhi hak pembeli dan tidak mengembalikan uang pembeli.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah disusun dalam bentuk penyajian data, maka analisis data yang menjadi pokok dalam pembahasan ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Sesuai dengan apa yang peneliti ketahui dilapangan. Dibawah ini penulis akan menjelaskan gambaran praktik *khiyar* serta sebab dan akibat dari praktik *khiyar* yang terjadi dilapangan.

1. Kasus I

- a. Gambaran praktik *khiyar* (jual beli tidak dibatalkan, *hp* tidak dikembalikan, tetapi penjual hanya memberikan dana perbaikan)

Ada perjanjian 1 hari *khiyar*, setelah dibawa pulang kerumah Riski menemukan kecacatan pada *hp second* tersebut berupa lubang *handset* tidak berfungsi, dan daya baterai tidak normal, kecacatan tersebut mengakibatkan kerugian pada pembeli dan turunya nilai ekonomis barang. Berlaku *khiyar* syarat Riski meminta pertanggung jawaban Renaldi, dan ingin membatalkan jual belinya. Namun, renaldi hanya bisa memberikan potongan harga Rp.50.000 dan mengharuskan untuk tetap melanjutkan jual belinya. ini bukan atas kehendak Riski melainkan kehendak Renaldi.

Islam sangat melarang jual beli yang mengandung unsur keterpaksaan dan unsur penipuan, serta salah satu ada yang dirugikan. Dalam jual beli harus saling menjelaskan barang yang akan dijual tanpa ditutup-tutupi. Sesuai sabda Nabi Muhammad Saw.;

حدَّثنا محمد بن بشار. وحدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي، لِمُسْلِمٍ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ
لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر)²⁰

“Seorang Muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat di dalamnya kecuali jika dia menjelaskannya terlebih dahulu.”²¹

Maka apabila ditemukan kecacatan pada objek jual beli yang sebelumnya tidak dijelaskan oleh penjual dan terjadi pada masa *khiyar* yang dijanjikan penjual berlaku lah *khiyar Syarat*. Pembeli berhak menuntut haknya untuk mendapat pertanggung jawaban atas kerusakan tersebut, dan berhak mendapat ganti yang sesuai.

Hak yang dimiliki pembeli sebagai orang yang dirugikan adalah mendapat kesempatan untuk menentukan apakah dia ingin melanjutkan jual belinya atau membatalkan dan mendapatkan uangnya kembali. Pada kasus ini Renaldi hanya mau mengurangi harganya saja, tidak mengembalikan sepenuhnya. Sedangkan Riski ingin membatalkan jual belinya tetapi karena Renaldi hanya bertanggungjawab dengan cara seperti itu maka Riski terpaksa menyetujuinya.

Khiyar semacam ini tidak sah karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak ada perjanjian sebelumnya terhadap pembeli, dan juga hak khiyar melekat pada pembeli jika yang dirugikan adalah pembeli bukan pada penjual, pembeli berhak mendapatkan haknya

²⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al Islam Wa'adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2006), Jilid V, hlm. 3556.

²¹Wahbah Az-Zuhaili, Terjemah *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, hlm, 209.

sepenuhnya antara meneruskan dan membatalkan jual belinya dan mendapatkan ganti rugi sesuai yang dikeluarkannya.

Terkait dengan hukum jual beli pada kasus ini adalah *fasid* karena adanya unsur keterpaksaan dan pembeli dirugikan dengan kecacatan *hp second* yang diperjual belikan tidak dijelaskan sepenuhnya oleh penjual. seharusnya penjual memberikan pilihan kepada pembeli antara melanjutkan atau membatalkan, sesuai dengan apa yang di inginkan pembeli, tidak bertindak atas kemauan sendiri dan tidak merugikan salah satu pihak. Sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surah An-Nisa [4] ayat (29);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’[4]: 29)²²

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah melarang setiap jual beli dengan cara yang batil yang merugikan salah satu pihak, kecuali dengan jalan yang berlaku suka sama suka. Jual beli yang benar menurut Islam adalah jual beli yang tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi sebagai jalan untuk membantu sesama.

b. Faktor sebab dan akibat praktik *khiyar*

²²*Ibid.*, hlm. 83.

1) Sebab

Praktik ini disebabkan oleh sikap penjual yang tidak ingin dirugikan dan dibatalkan jual belinya, Penjual tidak memahami tentang hak *khiyar*. Seharusnya penjual memahami tentang hak *khiyar*, dan memenuhi hak pembeli sebagai pihak yang telah dirugikan. sesuai dengan yang diatur didalam syariat Islam bahwa apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat.

Tidak ada *khiyar* bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahui setelah akad, maka akad sah, tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkan kepada penjual, atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangan yang ditimbulkan oleh cacat tersebut, kecuali apabila dia ridha terhadap cacat tersebut.²³ Pembeli berhak menentukan apa yang diinginkan dalam jual belinya bukan atas kehendak penjual saja, selain itu jika penjual ingin bertanggung jawab dengan kecacatan tersebut maka dia harus mengganti sesuai kadarnya bukan atas kehendak dirinya sendiri saja.

2) Akibat

²³Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 211.

Jual belinya *fasid* karena tidak memenuhi syarat jual beli karena pembeli masih dirugikan. praktik khiyarnya tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak terpenuhi hak pembeli sebagai yang berhak *khiyar*. Sesuai dengan definisi *khiyar* bahwa *Khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab lain. Tujuan di adakannya *Khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.²⁴ Berdasarkan devinisi ini maka jelaslah bahwa yang berhak *khiyar* itu adalah pembeli dan pembeli berhak menentukan antara melanjutkan atau membatalkannya.

2. Kasus II

- a. Gambaran praktik *khiyar* (penjual mengkhiyarkan, tetapi pada pelaksanaannya tidak mau bertanggung jawab ketika pembeli ingin membatalkan)

Pada informan II ini adanya perjanjian dari penjual, tidak berlaku *khiyar syarat* karena tidak disebutkan batas waktu yang jelas, namun berlaku *khiyar aib* pada cacat yang ditemukan pada *hp second* yang terlihat setelah transaksi diakadkan. *Khiyar* yang disyariatkan adalah *khiyar* yang ditetapkan batasan waktunya. Menurut pendapat paling

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, Op. Cit.*, hlm.216.

masyhur dikalangan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *khiyar* yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah, karena mengandung unsur *Jahalah* (ketidakjelasan).²⁵

kecacatan pada *hp second* tersebut berupa finger print atau mode pengaman yang menggunakan sidik jari tidak berfungsi, selain itu kelengkapan tidak sesuai dengan keterangan pada postingan dan beberapa aplikasi tidak bisa digunakan, daya baterai tidak normal, kecacatan tersebut merugikan Rahman dan mengurangi nilai ekonomis harga barang tersebut.

Kececatan tersebut sebelumnya tidak dia ketahui dan tidak diberikan penjelasan oleh Marhan, Namun penjual tidak mau bertanggung jawab terhadap hal tersebut padahal dia sudah menjanjikan sebelumnya bahwa dia akan bertanggung jawab jika terjadi kecacatan pada *hp second* yang dia jual. Setelah dikomplain, penjual tersebut tidak mau bertanggung jawab dengan alasan bahwa kecacatan pada *hp second* sudah dicek dan diakadkan tidak berlaku *khiyar* lagi. Dalam kasus ini pembeli yang melakukan pengecekan tidak bisa dijadikan dasar hapusnya hak *khiyar* pembeli untuk membatalkan jual belinya, karena dalam hal *hp second* diperlukan waktu pengecekan beberapa hari, karena dalam waktu tersebut pembeli dapat menilai kondisi *hp second* tersebut apakah terdapat kendala atau tidak.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *op. cit.*, hlm. 105-106.

Hak *khiyar* tetap berlaku meskipun sudah dilihat dan dicek, karena dalam hal ini kecacatan tidak dijelaskan oleh penjual pada waktu akad, dan pembeli tetap berhak *khiyar* aib. Sesuai dengan hadis Rasulullah Saw.:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ
(رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر)²⁶

“Seorang Muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat di dalamnya kecuali jika dia menjelaskannya terlebih dahulu.”²⁷

Hadis tersebut menjelaskan bahwa apabila barang yang dijual itu ada cacatnya maka harus diberitahukan kepada pembeli. Apabila setelah diberitahukan, pembeli tetap melanjutkan jual belinya, maka jual beli menjadi lazim dan tidak ada *khiyar*. Tetapi apabila cacatnya tidak diberitahukan atau pembeli tidak mengetahui adanya cacat maka pembeli berhak *khiyar*.

Tidak halal bagi seorang muslim yang menjual barang yang terdapat kecacatan melainkan iya harus menjelaskannya terlebih dahulu, tidak boleh ada penipuan. Apabila ada penipuan, maka berlaku *khiyar*. Sesuai dengan sabda nabi Muhammad Saw.:

²⁶Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al Islam Wa'adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2006), Jilid V, hlm. 3556.

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, Terjemah *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, hlm, 209.

حدَّثنا مُحَمَّد بن بشار. وحدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي، لِمُسْلِمٍ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ
لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيِّنَةٌ لَهُ (رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر)²⁸

“Seorang Muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual pada saudaranya sebuah barang yang terdapat cacat di dalamnya kecuali jika dia menjelaskannya terlebih dahulu.”²⁹

Jika pembeli tidak bertanggung jawab maka hukum jual beli tersebut tidak sah bahkan haram karena adanya kecacatan yang disembunyikan pada barang.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal jika penjual mensyaratkan kebebasan dari tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya cacat dalam barang dagangan. lalu pembeli menyetujui syarat ini dengan berpegang pada keselamatan bagi yang tampak, kemudian terlihat ada cacat lama dalam barang tersebut.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli dengan syarat berlepas diri dari semua cacat adalah sah sekalipun tidak dijelaskan jenis-jenis cacatnya. Sedangkan Muhammad, Zufar, Hasan bin Ziyad, Malik dan Syafi’i berpendapat inilah yang diberlakukan dalam undang-undang sipil bahwa syarat bebas itu mencakup cacat yang ada pada waktu akad saja, bukan cacat baru yang terjadi setelah akad dan sebelum serah terima. Hal itu karena syarat bebas tersebut hanya dapat

²⁸Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al Islam Wa'adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2006), Jilid V, hlm. 3556.

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam wa adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 5, hlm, 209.

mencakup sesuatu yang telah ada, dikarenakan syarat bebas dari hal yang tidak ada adalah tidak mungkin (tidak terbayangkan). Dan cacat baru belum ada pada waktu jual beli, maka tidak masuk dalam syarat bebas tersebut. Adapun menurut ulama Hanabilah maka terdapat dua riwayat dari Ahmad. Satu riwayat menetapkan bahwa dia tidak bebas kecuali pembeli mengetahui cacat tersebut, dan ini adalah pendapat Syafi'i. Sedangkan riwayat lainnya menetapkan bahwa dia bebas dari semua bentuk cacat yang tidak diketahuinya, dan tidak bebas dari cacat yang diketahuinya.

b. Faktor sebab dan akibat praktik *khiyar*

1) Sebab

Ketidaktahuan penjual dan pembeli tentang hak *khiyar*, lantaran kurangnya pendidikan terhadap pengetahuan tentang *khiyar*. Adanya ketidakjujuran penjual terhadap kondisi *hp second* yang dijualnya, penjual tidak ingin dirugikan dengan alasan bendanya telah di cek dan sudah di akadkan.

Seharusnya penjual memenuhi hak *khiyar* pembeli walaupun benda yang di akadkan adalah *second*, karena dalam setiap jual beli itu mengandung hak *khiyar* termasuk jual beli *hp second*. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al- Bukhari dari Ibnu Umar r.a:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَاعَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا

الْآخِرَفْتَبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ
مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري)³⁰

“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhum, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing memiliki hak khayar selama keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau yang satu mempersilakan yang lain untuk menentukan khayar. Apabila salah satunya telah memberikan hak khayar kepada yang lain lalu keduanya tetap melangsungkan jual beli, maka telah menjadi pasti.” (HR. Bukhari)³¹

Di samping itu terdapat hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Hakim bin Hizam:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ
بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيْنَا بُورِكٌ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَاوَا كَتَمْنَا مُحَقَّتْ
بِرَكَّةٍ يَبْعُهُمَا

(رواه البخاري)³²

“Dari Hakim bin Hizam r.a., dia berkata: Rasulullah Saw. pernah bersabda: “Penjual dan Pembeli memiliki hak *khayar* (tetap melanjutkan jual beli atau membatalkannya) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya berkata benar dan menjelaskan apa adanya, maka jual beli mereka diberkahi, tetapi jika keduanya menyembunyikan cacat yang ada dan berkata dusta, maka jual beli mereka tidak diberkahi. (HR. Bukhari).³³

Dari hadis tersebut jelaslah bahwa *Khayar* berlaku pada semua akad jual beli. Terutama dalam jual beli *hp second* yang terdapat kecacatan (*aib*), yang bisa merugikan kepada pihak pembeli.

³⁰Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bukhari Shahih Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 2, (Beirut: Darul Fikr, 1993), hlm. 803.

³¹Imam Az-zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 518.

³²Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bukhari Shahih Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 2, (Beirut: Darul Fikr, 1993), hlm.754.

³³Imam Az-zabidi, *Op. Cit.* hlm. 453-454.

2) Akibat

Pembeli dirugikan. hak khiyar gugur di tangan pembeli seharusnya pembeli mendapat ganti rugi atas kecacatan yang sudah dijanjikan, sesuai dengan persyaratan *khiyar* bahwa jika salah satu dari dua orang yang melakukan jual beli mensyaratkannya hingga waktu tertentu untuk *khiyar*, kemudian keduanya menyetujuinya, maka keduanya berhak untuk *khiyar* syarat hingga waktu tersebut berakhir. Hal ini mendasari bahwa *khiyar* yang sudah dijanjikan harus ditepati. penjual yang tidak bertanggung jawab atas hal tersebut hilang berkah jual belinya, dan mendapat dosa atas dustanya.

3. Kasus III

- a. Gambaran praktik *khiyar* (Jual beli tidak bisa dibatalkan, tetapi penjual memberikan dana perbaikan)

Ada perjanjian 3 hari sebagai bentuk jaminan dari penjual, Berlaku *khiyar* syarat, dilaksanakan pembeli dengan memberikan uang Rp. 100.000 sebagai ganti kerugian saja dan atas kehendak penjual saja tanpa ada perjanjian terlebih dahulu dan atas persetujuan pembeli. Pembeli tidak mendapatkan hak nya, karena seharusnya pembeli lah yang menentukan antara melanjutkan atau membatalkan jual belinya.

Seharusnya jika terdapat kecacatan dalam objek jual beli yang mana hal tersebut tidak diketahui pembeli pada waktu akad serta tidak dijelaskan penjual, maka jual beli tersebut batal dan pembeli berhak

khiyar atas jual belinya. Melanjutkan atau membatalkan jual belinya. Pembeli berhak menuntut haknya sebagai pihak yang dirugikan.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *Khiyar* untuk menetapkan atau membatalkan. Sesuai dengan pendapat Ulama Sayyid Sabiq dalam Kitab fiqh sunnah yaitu,

الْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْضَاءِ أَوْ الْإِلْعَاءِ³⁴

“Khiyar artinya memilih yang paling baik di antara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya”³⁵

Menetapkan atau membatalkan adalah hak pembeli yang dirugikan, jika dalam jual beli terdapat unsur keterpaksaan maka jual beli tersebut tidak sah, karena dalam jual beli harus dengan unsur kerelaan kedua belah pihak sesuai dengan Firman Allah SWT.,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, *Op. Cit.*, hlm. 120.

³⁵Sayyid Sabiq, Penerjemah Abdurrahim dan Maskurhin, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 207.

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’[4]: 29)³⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah melarang setiap jual beli dengan cara yang batil yang merugikan salah satu pihak, kecuali dengan jalan yang berlaku suka sama suka. Jual beli yang benar menurut Islam adalah jual beli yang tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi sebagai jalan untuk membantu sesama. Begitu juga dalam jual beli *hp second* ini tidak boleh penjual memaksa pembeli yang komplain untuk tetap melanjutkan jual beli tersebut. Pembeli sebaiknya memberikan kesempatan pembeli untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan.

b. Faktor sebab dan akibat praktik *khiyar*

1) Sebab

Praktik ini disebabkan oleh sikap penjual yang tidak ingin dirugikan dan dibatalkan jual belinya, Penjual tidak memahami tentang hak *khiyar*. Seharusnya penjual memahami tentang hak *khiyar*, dan memenuhi hak pembeli sebagai pihak yang telah dirugikan. sesuai dengan yang diatur didalam syariat Islam bahwa apabila akad terlaksana, sedangkan pembeli mengetahui adanya cacat (pada barang yang dibelinya), maka akad ini bersifat mengikat.

³⁶*Ibid.*, hlm. 83.

Tidak ada khiyar bagi pembeli karena dia telah ridha. Adapun jika pembeli tidak mengetahui adanya cacat, lalu dia mengetahui setelah akad, maka akad sah, tetapi tidak bersifat mengikat. Pembeli boleh memilih antara mengembalikan barang dan mengambil harga yang telah dibayarkan kepada penjual, atau mempertahankan barang dan mengambil dari penjual sebagian dari harga sesuai dengan kadar kekurangan yang ditimbulkan oleh cacat tersebut, kecuali apabila dia ridha terhadap cacat tersebut.³⁷ Pembeli berhak menentukan apa yang di inginkan dalam jual belinya bukan atas kehendak penjual saja, selain itu jika penjual ingin bertanggung jawab dengan kecacatan tersebut maka dia harus mengganti sesuai kadarnya bukan atas kehendak dirinya sendiri saja.

2) Akibat

Jual belinya tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli karena pembeli masih dirugikan. praktik khiyarnya tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak terpenuhi hak pembeli sebagai yang berhak *khiyar*. Sesuai dengan definisi *khiyar* bahwa *Khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab

³⁷Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 211.

lain. Tujuan di adakannya *Khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.³⁸ Berdasarkan devinisi ini maka jelaslah bahwa yang berhak *khiyar* itu adalah pembeli dan pembeli berhak menentukan antara melanjutkan atau membatalkannya.

4. Kasus IV

- a. Gambaran praktik *khiyar* (jual beli bisa dibatalkan, uang pembeli dikurangkan)

Lia menjanjikan waktu 1 hari pada transaksi jual belinya, dan pada masa yang dijanjikan Pahri menemukan kecacatan, yang sebelumnya tidak dia ketahui pada waktu akad dan tidak dijelaskan oleh Lia. Karena Lia menyerahkan sepenuhnya pengecekan pada Pahri.

Berlaku hak *khiyar* syarat bagi Pahri karena kecacatan tersebut timbul pada masa *khiyar*, selain itu kecacatan bukan disebabkan oleh Pahri, dan tidak atas pengetahuannya pada waktu akad. Praktik *khiyar* terlaksana, *hp* dikembalikan satu sama lain, tetapi biaya tambahan yang dikeluarkan Pahri Rp. 150.000 tidak dikembalikan Lia, sebagai ganti

³⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, Op. Cit.*, hlm.216.

rugi kerusakan pada saat ditangan Pahri. Hal tersebut merugikan Pahri, karena kesepakatan tersebut sebagai syarat jika Pahri ingin membatalkan jual belinya. Padahal bukan Pahri yang menyebabkan kecacatan tersebut melainkan sudah ada sejak ditangan penjual hanya saja disembunyikannya dari pembeli.

Sesuai dengan pembahasan pada kajian teori ialah Apabila akad dibatalkan dan sebelumnya barang yang dijual bisa diambil manfaatnya selama ada ditangan pembeli, maka manfaat ini adalah haknya. Artinya, manfaat yang dihasilkan oleh barang yang dijual menjadi hak pembeli karena tanggung jawabnya atas barang tersebut jika rusak ketika berada ditangannya. Seandainya dia membeli seekor binatang dan menggunakannya selama beberapa hari, lalu tampak pada binatang tersebut cacat yang ada sebelum jual beli berdasarkan pendapat para ahli, maka dia berhak untuk membatalkan jual beli dan berhak atas manfaat yang diambilnya. Penjual tidak boleh menentukannya dengan apa pun.³⁹ Jadi jelas bahwa penjual tidak boleh menarik manfaat dari kecacatan tersebut meskipun sudah terjadi akad dan sudah berpindah kepemilikan. Namun kecacatan tersebut sudah ada sebelum akad dan disembunyikan untuk menghindari pembatalan. Selain itu pembeli juga harus bisa membuktikan dan bersumpah bahwa kecacatan tersebut bukan karena dirinya melainkan sudah ada sejak sebelum akad.

³⁹*Loc. Cit.*, hlm. 212.

b. Faktor sebab dan akibat praktik *khiyar*

1) Sebab

Penjual menyembunyikan kecacatan dan menarik manfaat dari pembatalan jual beli. Penjual seharusnya bertanggung jawab dengan mengganti kerugiannya tanpa ada pengurangan dari uang pembeli.

Praktik *khiyar* syarat pada kasus ini adalah hukumnya haram, karena *khiyar* adanya unsur penipuan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw.:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أُيُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)⁴⁰

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: “ Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku’.” (HR. Muslim).

⁴⁰Abi Huseini Muslim bin Hajjaz al qusairi annaisabury, *Sahih Muslim*, Jilid 2, (Beirut: Dar Alfikr, 2009), no. 102.

Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan termasuk dosa besar.

Perbuatan mengambil manfaat dari praktik tersebut juga termasuk riba dan hukumnya haram, sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surah Al-Baqarah ayat 275;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁴¹

2) Akibat

Pembeli dirugikan, Jual beli pada kasus ini menjadi batal namun penjual menarik manfaat dari pembatalan ini dan penarikan manfaat dari pembeli yang dirugikan itu termasuk perbuatan riba dan hukumnya haram. Dan kedudukan orang yang berdusta tidak mendapat kedudukan bersama Nabi di hari kiamat nanti.

⁴¹Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 47.

عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
التاجر الأمين الصدوق المسلم، مع الشهداء يوم القيامة . (رواه ابن ماجه)⁴²

“Dari ‘Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).” (HR. Ibnu Majah)

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis yang di kemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan yang mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti serta dengan para nabi, syuhada, dan *Shiddiqin*.⁴³

5. Kasus V

- a. Gambaran praktik *khiyar* (jual beli dibatalkan, *hp* dikembalikan dan uang pembeli dikembalikan sepenuhnya)

Sadam memberikan jaminan kepada Sadam Syarif selama 3 hari apabila terdapat kendala maka boleh dikembalikan. Dan ketika esok harinya Sadam Syarif mendapat kendala pada *hp second* tersebut tombol navigasi kiri dan kanannya tidak berfungsi setelah terestard, dan kecacatan tersebut sebelumnya memang sudah pernah ada namun sudah diperbaiki Sadam. Sadam menyadari kekurangan *hp* tersebut dan

⁴²Hafis Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qozwiny, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, (Bairut: Dar Al Fikr, 1995), hlm. 724.

⁴³Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 179.

menyadari kesalahannya tidak menjelaskan kondisi sebenarnya *hp* tersebut. Sadam pun menerima *komplain* dan memberikan pilihan kepada Sadam untuk melanjutkan atau membatalkannya, dan Sadam Syarif memilih untuk membatalka, kemudian Sadam pun mengembalikan hak Sadam Syarif sepenuhnya. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki membeli seorang budak dan memperkerjakannya, lalu mendapatinya cacat. Dia lantas mengembalikan si budak karena cacatnya. Si penjual berkata, “*Bagaimana dengan upah budakku?*” Rasulullah sa w. lantas bersabda, “*Upah itu setimpal dengan tanggung jawab.*”⁴⁴

Jika jual beli telah terjadi kemudian pembeli menyesal karena mungkin barang yang dibeli itu keliru atau kemungkinan lain dan ingin membatalkan jual beli, maka sangat dianjurkan kepada penjual untuk menerima pembatalan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw.; “Siapa yang membatalkan jual belinya terhadap orang yang menyesal, maka Allah akan menghinadarkan dari kerugian usahanya”.⁴⁵ Oleh karena itu, Agama Islam telah mengatur jual beli dengan teertib. Tujuannya ialah untuk menjaga agar saling menguntungkan kedua belah pihak dan tetap akan memelihara tali persaudaraan antara sesama

⁴⁴*Loc. Cit.*, hlm. 212.

⁴⁵<http://www.limasaudara.com/2016/08/pengertian-khiyar-dalihukumnya-macam.html?m=1>. Di Akses Hari Selasa 27 maret 2018.

manusia. Hal ini tercermin dari adanya syarat sahnya jual beli yaitu saling ridha antara penjual dan pembeli.

Praktik *khiyar* pada kasus ini penjual bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kecacatan yang dikomplain pembeli, dan memberikan sepenuhnya hak tersebut untuk pembeli memilih antara meneruskan atau membatalkannya, dan pembeli memilih untuk membatalkan maka penjualpun mengembalikan sepenuhnya uang pembeli. Praktik *khiyar* ini lah yang dibenarkan didalam Islam karena tidak menarik keuntungan dan tidak merugikan salah satu pihak.

b. Gambaran praktik *khiyar*

1) Sebab

Penjual mengetahui hak *khiyar*, penjual tidak ingin ada kerugian pada pembeli.

عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
التاجر الأمين الصدوق المسلم، مع الشهداء يوم القيامة . (رواه ابن ماجه)⁴⁶

“Dari ‘Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nant).” (HR. Ibnu Majah)

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis yang di kemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli meruPakan pekerjaan yang halal dan yang mulia.

⁴⁶Hafis Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qozwiny, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, (Bairut: Dar Al Fikr,1995), hlm. 724.

Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti serta dengan para nabi, syuhada, dan *Shiddiqin*.⁴⁷

2) Akibat

Hak pembeli terpenuhi sesuai dengan syarat pembatalan *khiyar*.

Jual belinya batal dan praktik *khiyarnya* terpenuhi.

6. Kasus

- a. Gambaran praktik *khiyar* (jual beli bisa dibatalkan, tetapi uang pembeli dikurangkan)

Ada perjanjian 1 hari, Berlaku *khiyar* syarat. Terlaksana, tetapi dengan potongan uang Rp. 70.000 dari harga semula, sebagai biaya sewa selama *hp second* tersebut ditangan pembeli Tanpa kesepakatan di awal. *Hp secondnya* dikembalikan kepada ari, dan ari mengembalikan uang baihaqi dengan dikurangi Rp. 70.000 menjadi Rp. 1.030.000.

Berlaku *khiyar* sayarat, namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam, yang mana harus adanya perjanjian terlebih dahulu terhadap pembeli untuk mempertimbangkan kerugian, bukan cuman ditanggung pembeli, pembeli berhak mendapatkan haknya sepenuhnya antara meneruskan jual beli atau membatalkan jual belinya. Dan mendapat pengembalian uang sesuai yang dia keluarkan, tidak boleh *khiyar* yang tidak ada perjanjian

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 179.

terlebih dahulu kepada pembeli, karena dalam Islam setiap akibat dari kecacatan yang bukan disebabkan oleh pembeli maka itu adalah tanggungan penjual, dan penjual sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kecacatan tersebut.

b. Faktor sebab dan akibat praktik *khiyar*

1) Sebab

Penjual menyembunyikan kecacatan dan menarik manfaat dari pembatalan jual beli. Penjual seharusnya bertanggung jawab dengan mengganti kerugiannya tanpa ada pengurangan dari uang pembeli.

Praktik *khiyar* syarat pada kasus ini adalah hukumnya haram, karena *khiyar* adanya unsur penipuan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw.:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَفُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)⁴⁸

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari baPaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini

⁴⁸Abi Huseini Muslim bin Hajjaz al qusairi annaisabury, *Sahih Muslim*, Jilid 2, (Beirut: Dar Alfikr, 2009), no. 102.

wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: “ Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku’.” (HR. Muslim).

Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu

menunjukkan perbuatan termasuk dosa besar.

Perbuatan mengambil manfaat dari praktik tersebut juga termasuk riba dan hukumnya haram, sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surah Al-Baqarah ayat 275;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”⁴⁹.

2) Akibat

Pembeli dirugikan, Jual beli pada kasus ini menjadi batal namun penjual menarik manfaat dari pembatalan ini dan penarikan manfaat dari pembeli yang dirugikan itu termasuk perbuatan riba dan hukumnya

⁴⁹Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 47.

haram. Dan kedudukan orang yang berdusta tidak mendapat kedudukan bersama Nabi di hari kiamat nanti.

عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
التاجر الأمين الصدوق المسلم، مع الشهداء يوم القيامة . (رواه ابن ماجه)⁵⁰

“Dari ‘Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).” (HR. Ibnu Majah)

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis yang di kemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan yang mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti serta dengan para nabi, syuhada, dan *Shiddiqin*.⁵¹

7. Kasus VII

- a. Gambaran praktik *khiyar* (jual beli tidak bisa dibatalkan, dan uang pembeli tidak dikembalikan)

Ada perjanjian 3 hari, untuk menghindari tanggung jawab akibat kecacatan tersebut, dan pembeli komplain setelah satu minggu, kecacatan tersebut berupa LCD bergaris hijau, penjual tidak bertanggung jawab dengan alasan batas waktu *khiyar* tersebut sudah lewat, jadi bukan tanggungan dari penjual lagi.

⁵⁰Hafis Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qozwiny, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, (Bairut: Dar Al Fikr, 1995), hlm. 724.

⁵¹Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 179.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal jika penjual mensyaratkan kebebasan dari tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya cacat dalam barang dagangan. lalu pembeli menyetujui syarat ini dengan berpegang pada keselamatan bagi yang tampak, kemudian terlihat ada cacat lama dalam barang tersebut.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli dengan syarat berlepas diri dari semua cacat adalah sah sekalipun tidak dijelaskan jenis-jenis cacatnya. Sedangkan Muhammad, Zufar, Hasan bin Ziyad, Malik dan Syafi'i berpendapat inilah yang diberlakukan dalam undang-undang sipil bahwa syarat bebas itu mencakup cacat yang ada pada waktu akad saja, bukan cacat baru yang terjadi setelah akad dan sebelum serah terima. Hal itu karena syarat bebas tersebut hanya dapat mencakup sesuatu yang telah ada, dikarenakan syarat bebas dari hal yang tidak ada adalah tidak mungkin (tidak terbayangkan). Dan cacat baru belum ada pada waktu jual beli, maka tidak masuk dalam syarat bebas tersebut. Adapun menurut ulama Hanabilah maka terdapat dua riwayat dari Ahmad. Satu riwayat menetapkan bahwa dia tidak bebas kecuali pembeli mengetahui cacat tersebut, dan ini adalah pendapat Syafi'i. Sedangkan riwayat lainnya menetapkan bahwa dia bebas dari semua bentuk cacat yang tidak diketahuinya, dan tidak bebas dari cacat yang diketahuinya.

Status hukum *khiyar* seperti ini adalah haram. Karena di haramkan *khiyar* dengan tujuan menipu salah satu pihak. Dengan

sengaja menetapkan waktu *khiyar* agar jika terlewat dari waktu itu dia terbebas dari tanggung jawabnya, padahal bentuk kerusakan yang akan ditimbulkan pada *hp* Amat hanya terlihat jika lebih dari 3 hari. Status Hukum jual beli nya adalah *fasid* karena adanya unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak.

b. Faktor sebab dan akibat praktik *khiyar*

1) Sebab

Penjual memafaatkan hak *khiyar* untuk menghindari kerugian pada saat dikomplain pembeli. *Khiyar* untuk menipu hukumnya Haram.

Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw.:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي يُبَيْرٍ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي يُوْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)⁵²

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari baPaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: “ Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas

⁵²Abi Huseini Muslim bin Hajjaz al qusairi annaisabury, *Sahih Muslim*, Jilid 2, (Beirut: Dar Alfikr, 2009), no. 102.

hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku'." (HR. Muslim).

Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan termasuk dosa besar.

2) Akibat

Pembeli dirugikan, jual beli tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli yaitu syarat saling merelakan kedua belah pihak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’[4]: 29)⁵³

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah melarang setiap jual beli dengan cara yang batil yang merugikan salah satu pihak, kecuali dengan jalan yang berlaku suka sama suka. Jual beli yang benar menurut Islam adalah jual beli yang tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi sebagai jalan untuk membantu sesama.

8. Kasus VIII

- a. Gambaran praktik *khiyar* (jual beli bisa dibatalkan, dan uang pembeli dikembalikan sepenuhnya)

Berlaku *khiyar* majelis. kesalahan terletak pada pembeli karena sebelumnya tidak memperhatikan ukuran *hp* yang diposting oleh penjual, sehingga pada saat bertemu penjual *hp* nya ternyata ukurannya tidak

⁵³*Ibid.*, hlm. 83.

seperti apa yang diperkirakan pembeli, jadi calon pembeli mempertimbangkan kembali dan memutuskan untuk membatalkan jual belinya karena tidak sesuai dengan keinginannya. Penjual pun menyetujui hal tersebut karena pembatalan pada saat pengecekan tersebut sudah biasa terjadi. Dari kasus ini tampak berlaku *khiyar majelis* antara penjual dan pembeli, dan *khiyar* ini sering terjadi pada praktik jual beli *hp second* dan dilaksanakan penjual dengan benar.

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يَخِيرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.⁵⁴

“Apabila dua orang laki-laki melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari keduanya dapat melakukan Khiyar (hak pilih) selagi keduanya belum berpisah dan keduanya masih bersama atau salah satunya melakukan Khiyar pada yang lainnya. Apabila salah seorang melakukan Khiyar melakukan jual beli seperti itu. Maka jual beli menjadi wajib. Dan apabila keduanya berpisah setelah keduanya melakukan akad jual beli dan salah satunya belum meninggalkan jual beli, maka jual beli menjadi wajib.” (HR. Muttafaq Alaih) dan lafazh dari Imam Muslim.⁵⁵

Khiyar Majelis hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk melanjutkan atau membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad

⁵⁴Syaikh Muwafiquddin Ibnu Qudamah, Muhaqqiq: Abdullah bin Abdul Muhsin At-Turki-Abdul Fatah Al-Halw, *Al-Mughni*, Jilid 6, *Op. Cit*, hlm. 10.

⁵⁵Ibnu Qudamah; penerjemah, Anshari Taslim, *Al Mughni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 310.

telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli.⁵⁶ Apabila penjual dan pembeli sudah berpisah dari tempat akad tersebut hak pilihnya sudah tidak berlaku lagi.⁵⁷

Apabila kedua belah pihak sepakat mentiadakan *khiyar*, maka jual beli mereka tidak memiliki hak khiyar lagi, maka jual beli mereka menjadi lazim. khiyar gugur jika dia digugurkan.

Dan diharamkan bagi seorang dari keduanya untuk sengaja berpisah dengan pembeli dengan tujuan ingin menggugurkan hak *khiyar*.

b. Faktor sebab dan akibat

1) Sebab

Penjual memenuhi hak *khiyar*, penjual menyadari hak pembeli terhadap jualbelinya.

2) Akibat

Pembeli tidak dirugikan, karena penjual memberikan kesempatan untuk membatalkan jual belinya sesuai syariat Islam.

9. Kasus IX

- a. Gambaran praktik *khiyar* (jual beli bisa dibatalkan dengan syarat uang pembeli dikurangkan)

⁵⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Op. Cit.*, hlm. 130.

⁵⁷Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer, Op. Cit.*, hlm. 86.

Pada kasus ini berlaku *khiyar* sayarat 3 hari, namun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam, penjual hanya mau mengembalikan uang pembeli separonya saja, yang mana kecacatan tersebut sangat merugikan pembeli yaitu terdapat kendala pada baterai yang tidak normal ketika beradaya dibawah daya 50 %, *hp* sering drop (suatu keadaan *hp* tidak berfungsi dengan normal).

Praktik *khiyar* ini seharusnya ada perjanjian terlebih dahulu terhadap pembeli untuk mempertimbangkan kerugian, bukan cuman ditanggung pembeli, pembeli berhak mendapatkan haknya sepenuhnya antara meneruskan jual beli atau membatalkan jual belinya. Dan mendapat pengembalian uang sesuai yang dia keluarkan, tidak boleh *khiyar* yang tidak ada perjanjian terlebih dahulu kepada pembeli, karena dalam Islam setiap akibat dari kecacatan yang bukan disebabkan oleh pembeli maka itu adalah tanggung jawab penjual, dan penjual sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kecacatan tersebut. Jual beli dalam kasus ini hukumnya haram karena adanya unsur penipuan. Dan praktik *khiyarnya* tidak sah karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

b. Faktor Sebab dan akibat praktik *khiyar*

1) Sebab

Penjual menyembunyikan kecacatan dan menarik manfaat dari pembatalan jual beli. Penjual seharusnya bertanggung jawab dengan mengganti kerugiannya tanpa ada pengurangan dari uang pembeli.

Praktik *khiyar* syarat pada kasus ini adalah hukumnya haram, karena *khiyar* adanya unsur penipuan. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw.:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أُيُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَالًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)⁵⁸

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari baPaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: “Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku’.” (HR. Muslim).

Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan termasuk dosa besar dan menipu dalam jual beli hukumnya haram.

Perbuatan mengambil manfaat dari praktik tersebut juga termasuk riba dan hukumnya haram, sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surah Al-Baqarah ayat 275;

⁵⁸Abi Huseini Muslim bin Hajjaz al qusairi annaisabury, *Sahih Muslim*, Jilid 2, (Beirut: Dar Alfikr, 2009), no. 102.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁵⁹

2) Akibat

Pembeli dirugikan, Jual beli pada kasus ini menjadi batal namun penjual menarik manfaat dari pembatalan ini dan penarikan manfaat dari pembeli yang dirugikan itu termasuk perbuatan riba dan hukumnya haram. Dan kedudukan orang yang berdusta tidak mendapat kedudukan bersama Nabi di hari kiamat nanti.

عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : التاجر
 الأمين الصدوق المسلم، مع الشهداء يوم القيامة . (رواه ابن ماجه)⁶⁰

Dari ‘Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nanti).” (HR. Ibnu Majah)

⁵⁹Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 47.

⁶⁰Hafis Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qozwiny, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, (Bairut: Dar Al Fikr, 1995), hlm. 724.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang di kemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan yang mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti serta dengan para nabi, syuhada, dan *Shiddiqin*.⁶¹

10. Kasus X

- a. Gambaran praktik *khiyar* (penjual meng*khiyarkan* pada waktu akad, tetapi tidak melaksanakan setelah dikomplain)

Kasus ini terdapat perjanjian, penjual menjanjikan *khiyar*. berlaku *khiyar* aib jika barang ditemukan kecacatan, penjual memberikan pengecekan sepenuhnya kepada pembeli, penjual tidak menjaminkan lagi jika terjadi kecacatan setelah pengecekan, karena bagi penjual pengecekan pada *hp second* tersebut sudah sebagai tanda jadi dari pembeli, kerugian ditanggung pembeli. Setelah dimintai pertanggung jawaban, penjual malah kabur dan memblokir akun pembeli agar tidak bisa menghubunginya. Kasus seperti ini paling sering terjadi pada transaksi jual beli *hp second* melalui media *group facebook* ini.

- b. Faktor sebab dan akibat praktik *khiyar*

1) Sebab

Penjual memanfaatkan hak *khiyar* untuk meyakinkan pembeli untuk membeli *hp secondnya*, *khiyar* untuk menipu hukumnya Haram.

⁶¹Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 179.

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَدَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (روه مسلم)⁶²

“Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-Ala' dari baPaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: ‘ Mengapa engkau tidak meletakkan bagian yang basah ini di atas hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang menipu maka ia bukan dariku’.” (HR. Muslim).

Jika dikatakan tidak termasuk golongan kami, maka itu menunjukkan perbuatan termasuk dosa besar dan menipu dalam jual beli hukumnya haram.

2) Akibat

Jual belinya tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Pelakunya mendapat dosa besar. Dan kedudukan orang yang berdusta tidak mendapat kedudukan bersama Nabi di hari kiamat nanti.

عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : التاجر الأمين الصدوق المسلم، مع الشهداء يوم القيامة . (رواه ابن ماجه)⁶³

⁶²Abi Huseini Muslim bin Hajjaz al qusairi annaisabury, *Sahih Muslim*, Jilid 2, (Beirut: Dar Alfikr, 2009), no. 102.

⁶³Hafis Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Qozwiny, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, (Bairut: Dar Al Fikr, 1995), hlm. 724.

Dari ‘Nafi’ dari Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nant).” (HR. Ibnu Majah)

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis yang di kemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan yang mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti serta dengan para nabi, syuhada, dan *Shiddiqin*.⁶⁴

⁶⁴Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 179.